

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja sebagai salah satu komponen penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, tentu saja harus dipahami secara baik oleh pelaksana anggaran yang menyangkut konsep prinsip – prinsip dasar serta pengawasannya.

Oleh karena itu rencana kerja tahun 2025 ini menjadi kerangka acuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dalam rangka memenuhi persyaratan menuju kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna penyempurnaan Rencana kerja ini. Acuan untuk penyusunan program dan kegiatan 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tarutung, Januari 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Drs.GIBSON SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660411 198603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan

demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi , tujuan sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor industri, sektor perdagangan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara N0.3 Tahun 2020 Tentang RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 41 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel,partisipatif,bermanfaat,tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan peran Koperasi bagi masyarakat dan pelaku UKM, Industri dan Perdagangan dalam perekonomian serta pengembangan Industri kecil termasuk industri rumah tangga dalam menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan Pembangunan Daerah;
4. Sebagai bahan pengawasan kinerja pada SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN,

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 2020-2024

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025 serta mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun -tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain uraian realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi dan yang melebihi target kinerja yang direncanakan serta faktor-faktor penyebabnya.

Pembangunan Koperasi dan Pelaku UKM serta Perindustrian dan Perdagangan, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Koperasi dan UKM, Industri dan Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Koperasi berkualitas, UMKM yang terstandarisasi, Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi Prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perekonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional yang semakin lama kondisi fisiknya semakin memprihatinkan.

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan indikator antara lain Unit Usaha Industri Kecil Menengah tahun 2017 sebanyak 3.709 unit usaha dan tahun 2018 sebanyak 3714 unit usaha dan tahun 2019 sebanyak 3.716 unit usaha, untuk Tahun 2020 sebanyak 3.716, untuk Tahun 2021 sebanyak 3.716, untuk Tahun 2022 sebanyak 3.716, sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam Proses karena masih belum berakhirnya Tahun 2023. Tenaga kerja yang terserap di sektor industri juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 7.782 orang, pada tahun 2018 menjadi 7.786 orang dan pada tahun 2019 menjadi 7788 orang, sedangkan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan IKM akibat Pandemi Covid 19.

Penyebaran Industri di Kecamatan dapat dilihat pada Tabel Beri

Tabel 2.1
Jumlah Industri menurut Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2018-2023

No	Kelompok Industri	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah industri Pangan							
	a. Unit Usaha	666	668	668	668	668	668	668
	b. Tenaga Kerja	1.849	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
	c. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Industri Sandang dan Kulit							
	a. Unit Usaha	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
	b. Tenaga Kerja	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
	c. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Industri Kimia dan bahan bangunan							
	a. Unit Usaha	186	186	186	186	186	186	186
	b. Tenaga Kerja	698	698	698	698	698	698	698
	c. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Industri Kerajinan Umum							
	a. Unit Usaha	350	350	350	350	350	350	350
	b. Tenaga Kerja	698	698	698	698	698	698	698
	c. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Industri Logam							
	a. Unit Usaha	254	254	254	254	254	254	254
	b. Tenaga Kerja	410	410	410	410	410	410	410
	c. Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	-	-	-	-	-	-

B. BIDANG PERDAGANGAN

Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Gudang (TDG) pada tahun 2020 sebanyak 14 gudang , tahun 2021 sebanyak 17 gudang, tahun 2022 sebanyak 19 gudang, dan tahun 2023 menjadi sebanyak 21 gudang.

C. BIDANG PENGELOLAAN PASAR.

Surat izin hak pakai atas kios, Undung-undung, Balairung pada tahun 2019 ada 700 unit, tahun 2020 ada 2.988 unit, tahun 2021 ada 2.988 unit dan pada tahun 2022 ada 2.927 unit. Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Desember tahun 2022. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi indikator sasaran, indikator program sampai Oktober Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Kecamatan	Kios/Ruko				Los				Undung-Undung				Balerong			
		2020	2021	2022	2023					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023

1	parmonangan	-	-	-													
2	Adiankoting	20	20	20													
3	Sipoholon	-	-	-													
4	Tarutung	310	310	310													
5	Siatas barita																
6	Pahae julu																

D. BIDANG KOPERASI DAN UKM

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara pada saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum menunjukkan positif. Dimana pada tahun 2014-2019 rata-rata pertumbuhan koperasi sebesar 2,29%. Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 482 unit, dengan koperasi yang aktif sebanyak 98 unit dan tidak aktif sebanyak 384 unit. Jumlah koperasi yang ada meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 terdapat 478 unit koperasi dan pada tahun 2017 sebanyak 467 unit. Koperasi aktif mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018, pada Tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 486 dan yang aktif sebanyak 101 koperasi, pada tahun 2021 jumlah koperasi sebanyak 490 dan yang aktif sebanyak 122 koperasi, pada tahun 2022 jumlah koperasi sebanyak 522 dan yang aktif sebanyak 133 koperasi, pada tahun 2023 jumlah koperasi sebanyak 527 dan yang aktif sebanyak 127 koperasi. Hal ini disebabkan oleh karena koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara sudah mulai menjiwai semangat perkoperasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu, selama tahun 2019-2023

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara baik oleh aparaturnya pembina koperasi maupun tenaga pendamping koperasi secara intens memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan bagi koperasi yang selama ini masih berjalan ditempat agar dapat

meningkatkan usahanya. Koperasi dikategorikan aktif apabila telah melaksanakan RAT sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

TABEL 2.1.a
PERKEMBANGAN MODAL, VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	TAHUN	MODAL SENDIRI (Rp. 000)	MODAL LUAR (Rp. 000)	VOLUME USAHA (Rp. 000)	SHU (Rp. 000)
1	2022	69.859.750	54.139.431	13.902.532	5.231.61
2	2021	224.592.338	19.775.617	50.837.950	1.404.414
3	2020	70.713.249	56.628.680	464.473.962	1.445.805
4	2019	70.013.118	56.068.000	464.427.519	1.439.203
5	2018	69.859.750	56.093.000	429.269.000	1.407.000

Untuk sektor UMKM juga mengalami perkembangan pada kurun waktu 2014-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,08% per tahun.

TABEL 2.1.b
PERKEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	TAHUN	UMKM	UMKM NON BPR/LKM	PENGRAJIN TENUN YANG MENDAPAT BANTUAN
1	2023	34.598	-	
2	2022	40.070	-	
3	2021	39.832	-	
4	2020	28.897	-	194
5	2019	4.965	-	89
6	2018	4.832	-	150

Ditinjau dari sisi klasifikasi jenis usaha, perincian jenis UMKM yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

TABEL 2.1.c
JUMLAH UMKM PER JENIS USAHA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2023

NO	JENIS UMKM	JUMLAH
1	PELAKU USAHA (UMKM) PENGRAJIN	194
2	PELAKU USAHA (UMKM) KULINER	4.031
3	PELAKU USAHA (UMKM) KELONTONG	7.664
4	PELAKU USAHA (UMKM) OTOMOTIF	605
5	PELAKU USAHA (UMKM) AGROBISNIS	12.165
6	PELAKU USAHA (UMKM) FASHION	285
7	PELAKU USAHA (UMKM) TEKNOLOGI INFORMATIKA	98
	JUMLAH ...	25.042

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Rencana Strategi 2020-2024. Pengukuran kinerja ini ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes yang dikaitkan terhadap capaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi untuk melihat perubahan kinerja organisasi yang mana lebih lanjut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan memberikan solusi pemecahan permasalahan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis pada tahun mendatang.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam 5 (lima) tahun terakhir sekaligus tingkat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh dengan kategori 'baik'. Berdasarkan capaian kinerja tersebut maka kinerja akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kinerja tahun yang akan datang.

Tugas Pokok Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di sektor industri dan sub sektor perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tapanuli Utara.

Selanjutnya Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

- Merumuskan rencana Program Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Merumuskan kebijakan pedoman teknis Pembinaan dan Pengawasan Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Merumuskan Kebijakan dan melaksanakan pedoman teknis Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku oleh Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat;
 - Merumuskan pelaksanaan hubungan kerja sama dan kemitraan antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan Badan Usaha lainnya;
 - Merumuskan penyelenggaraan proses penerbitan Keputusan dan Pengesahan usaha lainnya bagi pengembangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Merumuskan kebijakan pedoman teknis di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Merumuskan dan melakukan Prioritas pembinaan dan pengembangan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta tehnik pembinaan perlindungan konsumen;
 - Merumuskan dan melaksanakan Pengawasan Evaluasi dan Monitoring terhadap perkembangan harga, distribusi, mutu/kualitas barang dan pelayanan jasa kebutuhan Pokok dan kebutuhan barang strategis di Tapanuli Utara;
 - Merumuskan penataan pasar dan pengembangan pasar di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Membina dan memberikan teknis pelayanan prima kepada semua unsur serta Stakeholders Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - Membina Koperasi melalui Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - Membina pelaku UKM menjadi naik kelas
- b. Merumuskan kebijakan anggaran operasional serta dana anggaran pembangunan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
- c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas KOperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas Kerasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya meliputi :

- Menyusun rencana program Kerja Sekretariat Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menyelenggarakan Pengelolaan Tertib Administrasi dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, meliputi : Surat Menyurat, Ekspedisi, Dokumentasi dan Kearsipan, Keprotokolan, Alat Tulis Kantor, Penyediaan Fasilitas Dinas serta Administrasi Perjalanan Dinas;
 - Menatausahakan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang serta pelaporan inventaris barang dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas urusan Rumah Tangga Kantor;
 - Menyelenggarakan penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menyelenggarakan Pencatatan, Pengolahan dan Analisa Data Perindustrian untuk bahan penyusunan Anggaran dan Belanja serta pendapatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Sekretariat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
- Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian;
 - Melaksanakan urusan rumah tangga kantor yang meliputi : Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Keindahan di lingkungan kantor;
 - Melaksanakan pedoman teknis urusan surat menyurat yang meliputi : Surat Masuk, Keluar, Ekspedisi, Dokumentasi dan Kearsipan;
 - Melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan;
 - Melaksanakan Pengurusan Alat Tulis Kantor di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Melaksanakan pengaturan dan pengadaan fasilitas rapat dinas dan upacara;
 - Melaksanakan pemberian penerangan dan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan pedoman teknis rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi : gedung, perabot, alat kantor dan mobilitas.
 - b. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, pensiunan dan lain-lain dalam di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretaris Dinas KOPERASI, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Melaksanakan dan mempersiapkan urusan perjalanan dinas;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :
 - Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - Melaksanakan Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan;
 - Melaksanakan pencatatan, pengolahan dan analisa data untuk bahan penyusunan anggaran ;
 - Melaksanakan pencatatan pengarsipan dokumen keuangan;
 - Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - Melaksanakan koordinasi laporan penerimaan dan pertanggungjawaban Dinas;
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, tahunan Dinas KOPERASI, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun realisasi PAD.
 - b. Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :
 - Menyusun rencana program bidang perindustrian;
 - Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perindustrian;

- Menyelenggarakan pembinaan bagi pengusaha industri untuk peningkatan pengembangan kemampuan dan keterampilannya;
 - Menyelenggarakan peningkatan kerjasama sub sektor industri dengan lembaga ekonomi/asosiasi dan dunia industri lainnya;
 - Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan industri yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
 - Menyelenggarakan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan program kerja proses produksi,serta dampak limbah industri;
 - Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang industri serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - Membina hubungan kerjasama dengan LITBANG/lembaga penelitian untuk melakukan pengujian kelayakan hasil produksi.
- b. Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional dan Pembiayaan Pembinaan Industri;
- c. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang perindustrian bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Tapanuli utara.

6) Kepala Bidang Perdagangan :

- a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lingkup Bimbingan usaha dan sarana perdagangan.
- b. Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan.
- d. Kepala Bidang Perdagangan, mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
 - b. Menyusun Program kerja Bidang Perdagangan;
 - c. Menyelenggarakan persiapan bahan-bahan administrasi dalam rangka pelayanan pendaftaran perusahaan;
 - d. Menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha ekspor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri;
 - e. Menyelenggarakan persiapan/ penyusunan bahan penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam rangka pembinaan, pengembangan pasar, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan;
 - f. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan sarana dan prasarana usaha dalam rangka pengendalian dalam upaya ketertiban pasar;

- g. Menyelenggarakan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran perusahaan.
 - h. Menyelenggarakan persiapan penyusunan bahan dan penyajian buku induk perusahaan;
 - i. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan dibidang perdagangan serta merumuskan langkah-langkah saran perencanaannya;
 - j. Menyusun dan merencanakan Anggaran dalam rangka Peningkatan sarana dan Prasarana Pasar;
 - k. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perdagangan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- 7) Kepala Bidang Kemetrolgian, mempunyai tugas
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrolgian.
 - b. Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok serta ketersediaan stok bahan pokok.
 - c. Kepala Bidang Kemetrolgian mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala Dinas sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
 - b. Menyusun Program Kerja Bidang Kemetrolgian;
 - c. Menyusun dan Mempersiapkan bahan bimbingan teknis Kemetrolgian;
 - d. Menyusun pengumpulan dan pengolahan arsip/ dokumentasi Kemetrolgian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun konsep tentang hubungan kerjasama/ koordinasi dalam nota kesepahaman tugas dan pekerjaan untuk penegakan Undang-undang Kemetrolgian;
 - f. Merumuskan permasalahan pelaku usaha dan konsumen serta memberikan saran pemecahan masalah;
 - g. Merumuskan rencana pelaksanaan pembinaan, pengawasan usaha untuk menjamin adanya tertib usaha, tertib ukur dan kepastian hokum dalam upaya pemberian perlindungan kepada konsumen;
 - h. Menyusun perencanaan Anggaran Operasional bidang Kemetrolgian;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 8) Kepala Bidang UKM mempunyai Tugas
- 1. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang meliputi :
 - Menyusun rencana program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

- Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan fasilitasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lain;
 - Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penciptaan perlindungan dan peningkatan iklim Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan Badan Usaha lainnya untuk peningkatan permodalan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk sasaran peningkatan iklim dan permodalan;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis pembinaan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
- 2 Menyusun dan merencanakan Anggaran Operasional Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 3 Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - 4 Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

9) Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
 - Menyusun rencana program kerja Bidang Koperasi;
 - Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pembinaan administrasi perkoperasian;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis administrasi dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahan Koperasi;
 - Menyelenggarakan pedoman teknis administrasi dalam rekomendasi pembubaran koperasi;
 - Menyelenggarakan pembinaan diversifikasi terhadap usaha-usaha Koperasi;

- Menyelenggarakan pembinaan peningkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi;
 - Menyelenggarakan inventarisasi dan monitoring koperasi;
 - Menyusun dan merencanakan anggaran operasional Bidang Koperasi;
 - Menyelenggarakan pembinaan terhadap Pengurus Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - Menyelenggarakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Koperasi, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
4. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

11) Kelompok Jabatan Pelaksana

1. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan
2. Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar

Melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar, pemungutan retribusi kios, los, lapak, pemungutan retribusi penetapan pedagang, pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan, melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang, melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar; melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar, melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Bendahara Penerima Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Jumlah tenaga/staf dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Sekretariat, Bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 107 orang terdiri dari 63 orang berstatus PNS dan 43 berstatus PHL/ Non PNS, dari segi Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) = 3 Orang, Sarjana (S1) = 28 Orang, Sarjana Muda (D3) = 2 Orang, SLTA/ SMK = 23 Orang, SLTP = 4 Orang, SD = 3 Orang, sedangkan berdasarkan Golongan Ruang terdiri dari : Golongan IV = 5 orang, Golongan III = 32 Orang, Golongan II = 19 Orang dan Golongan I = 7orang.

No.	GoLongan	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
			P	L	
1.	IV	S2	1	1	2
		S1	2	1	3
		D3	-	-	-
		SMA	-	-	-
		SMP	-	-	-
		SD	-	-	-
2.	III	S2	1	-	1
		S1	15	10	25

		D3	2		2
		SMA	-	4	4
		SMP	-	-	-
		SD	-	-	-
3.	I1	D3	-	-	-
		SMA	12	7	19
		SMP	-	-	-
		SD	-	-	-
4.	1	SMP	-	-	-
		SD	-	7	7
Jumlah			33	30	63

Sehingga secara keseluruhan hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator	SP M/S tan dar Nasi onal	IKK	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian			Proye ksi	Cat ata n
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah Industri Pangan												
	a.Unit Usaha			669	673	676	679	683	668	668	668		
	b.Tenaga Kerja			1.858	1.868	1.880	1.889	1.900	1.851	1851	1.851		
2	Jumlah Industri Sandang dan Kulit												
	a.Unit Usaha			2.262	2.265	2.268	2.271	2.275	2.258	2258	2.258		
	b.Tenaga Kerja			4.246	4.250	4.253	4.256	4.260	4.241	4241	4.241		
3	Jumlah Industri Kimia dan Bahan Bangunan												
	a.Unit Usaha			186	187	187	187	188	186	186	186		
	b.Tenaga Kerja			588	592	592	592	597	588	588	588		
4	Jumlah Industri Kerajinan Umum												
	a.Unit Usaha			350	353	356	359	362	350	350	350		
	b.Tenaga Kerja			698	701	704	707	710	698	698	698		
5	Jumlah Industri Logam												
	a.Unit Usaha			256	258	261	264	265	254	254	254		
	b.Tenaga Kerja			414	418	424	430	438	410	410	410		
6	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB)			2,17%	2,21%	2,71%	3,02%	3,40%	2,15%	2,27%	2,37%		
7	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB)			15,10%	15,50%	16,01%	16,41%	16,83%	15,26%	15,68%	15,10%		
8	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang			55%	60%	65%	70%	7%	50%	25,75%	30%		
9	Jumlah Pasar Kondisi Tergolong Baik			10	11	12	13	14	9	10	10		
10	Lokasi Pasar Lelang			2	2	3	3	4	2	2	2		
11	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)			0,0022%	0,0027%	0,0032%	0,0032%	0,0035%	0,0010%	0%	0,0022%		
12	Cakupan bina pengrajin			20%	25%	30%	40%	50%	20%	20%	30%		

PERKEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	TAHUN	JUMLAH KOPERASI (UNIT)			TELAH MELAKSA NAKAN RAT	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)		
		AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2018	94	382	476	94	17.381	33.784	51.165
2	2019	98	384	482	98	17.292	33.674	50.966
3	2020	101	385	486	101	17.206	25.770	42.976
4	2021	122	368	490	122	17.130	25.694	42.824
5	2022	133	389	522	133	17.082	25.621	42.703
6	2023	127	400	527	127	16.808	25.210	42.018

JUMLAH UMKM PER JENIS USAHA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019

NO	JENIS UMKM	JUMLAH
1	PELAKU USAHA (UMKM) PENGRAJIN	194
2	PELAKU USAHA (UMKM) KULINER	4.031
3	PELAKU USAHA (UMKM) KELONTONG	7.664
4	PELAKU USAHA (UMKM) OTOMOTIF	605
5	PELAKU USAHA (UMKM) AGROBISNIS	12.165
6	PELAKU USAHA (UMKM) FASHION	285
7	PELAKU USAHA (UMKM) TEKNOLOGI INFORMATIKA	98
	JUMLAH ...	25.042

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan kluster industri serta produk unggulan
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk

6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UML Kemetrolagian
9. Penataaan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam maupun diluar pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala UPT dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang.
12. Pembangunan pasar tradisionil di Kecamatan Pahae Jae, Pangaribuan dan Tarutung.
13. Rendahnya SDM pelaku Koperasi
14. Keterbatasan Modal bagi Koperasi
15. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran
16. Kurangnya Dukungan Sarana dan Prasarana
17. Rendahnya Kegiatan Promosi Produk UMKM
18. Rendahnya SDM pelaku UMKM

Dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara tetap diperhadapkan pada isu strategis yang perlu dikelola penanganannya secara cermat. Adapun isu strategis dimaksud antara lain :

1. Konsepsi Otonomi Daerah
Sistem pengurusan pembangunan bidang Koperasi, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangandi daerah yang masih lemah sebagai akibat kebijakan yang masih ditentukan oleh pusat. Hal ini terlihat dari ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban daerah, kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat, tugas dan tanggungjawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi birokrasi pemerintah daerah. Sehingga menjadi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran proaktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua permasalahan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom.
2. Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Utara masih identik dengan peta kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang didominasi dari sektor Industri dan Perdagangan belum memberikan gambaran perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat marginal di

Tapanuli Utara. Hal ini dipicu dengan tingginya inflasi, terutama pada bahan makanan, transportasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Ketersediaan Infrastruktur

Posisi strategis sebagai jalur mobilitas antar daerah kabupaten tetangga membutuhkan akses jalan yang tinggi. Disamping itu topografi Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam wilayah pegunungan membutuhkan perhatian pengembangan infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya) sehingga mobilitas dalam pengelolaan pembangunan pertanian dan perkebunan dapat terselenggarakan.

4. Pengelolaan Potensi Daerah yang Belum Optimal

Potensi sumberdaya dari bidang Perindustrian dan Perdagangan hingga saat ini belum mendapat pengelolaan yang optimal. Pengelolaan ini perlu diupayakan secara tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam mengelola isu yang menjadi permasalahan pembangunan di sektor industri dan sub sektor perdagangan ke depannya perlu dilakukan analisa dan asumsi guna memberikan solusi yang tepat sehingga dapat menjadi upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pokok Dinas yang optimal.

Adapun solusi yang dapat diberikan dalam pengelolaan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri;
2. Peningkatan penggunaan bahan baku lokal untuk UKM/IKM;
3. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan UKM/IKM Agro dan Non Agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi;
4. Penumbuhan eksportir baru;
5. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional;
6. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
7. Peningkatan SDM pelaku Koperasi
8. Peningkatan Bantuan Modal bagi Koperasi
9. Peningkatan Jaringan Usaha dan Pemasaran
10. Peningkatan pengujian mutu barang, kemetrolagian serta pengawasan barang dan jasa ilegal.
11. Peningkatan Kegiatan Promosi Produk UMKM
12. Peningkatan SDM pelaku UMKM

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan prosedur, sarana prasarana, profesionalisme serta melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor perindustrian dan perdagangan, Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan adalah:

1. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dari sisi infrastruktur, manusia, maupun manajemennya, sehingga mewujudkan pasar rakyat sebagai pusat perekonomian.
2. Penguatan pelaku IKM melalui fasilitasi pelatihan, pameran dan kajian yang mendukung pengembangan produk-produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi, sehingga meningkatkan perekonomian Masyarakat.
3. Mendukung pengembangan industri kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak Ekonomi
4. Mendukung pengendalian inflasi daerah sehingga harga barang dan jasa terkendali.
5. Mendukung Peningkatan Kegiatan Promosi bagi produk-produk UMKM
6. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan Bagi anggota Koperasi

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- a. Mekanisme retribusi pelayanan pasar yang masih membutuhkan perbaikan, sehingga retribusi belum terbayar tepat waktu dan sesuai target pendapatan, dan berdampak pada realisasi PAD.
- b. Kesadaran pedagang sebagai salah satu *stakeholder* pasar rakyat yang perlu ditingkatkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- c. Perkembangan zaman dan pola belanja konsumen menuntut pasar rakyat harus menyesuaikan agar bisa bersaing dengan toko dan pasar modern.
- d. Keberadaan dan pertumbuhan pasar dan toko modern harus sinergis dan berdampak positif pada perekonomian Masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan KUKM selaras dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya KUKM yang mandiri dan tangguh, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian yang *pro public*.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam pemberdayaan sektor KUKM.

A. Sektor Koperasi

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan dan pengembangan sektor koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara berkaitan dengan organisasi, usaha, sumberdaya manusia (SDM), sistem pendukung dan iklim usaha.

Aspek	Permasalahan
Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar.2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi).3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah.5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif
Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota.3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar.4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha besar.
Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi.2. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah.3. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran.4. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian.
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah2. Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar stakeholders.3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.4. Kurangnya kesiapan pemerintah dan dunia usaha untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

B. Sektor UMKM

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro saat ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Permasalahan SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses ke informasi. Sebagian besar Usaha Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
2. Sementara itu kurang optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap

sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran sistem pendukung Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif.

3. Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha Mikro.

3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2023 setelah mempertimbangkan kinerja Perangkat Daerah, dengan rancangan RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Tahun 2024 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4, bahwa program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal RKPD yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendag No.050 Tahun 2020, hal begitu juga dengan Besaran Anggaran yang sudah sesuai dengan RENSTRA 2020-2024, besaran anggaran yang diajukan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode						RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan
						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
3	30	04	2	01	0001	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat			19.999.700	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat			19.999.700	
3	30	04	2	01	0002	Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan			69.999.850	Fasilitasi Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan			69.999.850	
3	30	03	2	02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
3	30	04	2	02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi barang Dalam 1(satu) Kab./Kota			39.999.700	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi barang Dalam 1(satu) Kab./Kota			39.999.700	
3	30	04	2	03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi			49.949.850	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Pestisida Bersubsidi			49.949.850	

3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
3	30	07	2	01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Ditingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	50.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri Ditingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, Tarutung, Simamora	50.000.000
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
2	17	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	20.005.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	20.005.000
2	17	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	4.999.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	4.999.900
2	17	01	2	02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara	5.765.262.945	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara		5.765.262.945
2	17	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	56.491.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	56.491.200

3	30	06	2	01		Melakukan metrologi legal berupa tsa,tsa ulang dan pengawasan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara		Melakukan metrologi legal berupa tsa,tsa ulang dan pengawasan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara		
2	17	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Keuangan Akhir Tahu SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Keuangan Akhir Tahu SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5.000.000	
2	17	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	4.999,475	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	4.999,475	
2	17	01	2	06	0001	Penyediaan Kompenen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	10.493.000	Penyediaan Kompenen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	10.493.000	
2	17	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	25.162.125	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	25.162.125	
2	17	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	10.137.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	10.137.800	
2	17	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	29.166.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	29.166.000	
2	17	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	112.550.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	112.550.000	
2	17	01	2	08	0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	1.250.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	1.250.000	

2	17	01	2	04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	5.000.000	
2	17	01	2	08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	25.420.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	25.420.000	
2	17	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	1.249.796.868	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	1.249.796.868	
2	17	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	34.908.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	34.908.400	
2	17	01	2	09	0006	Pemeliharaan Pralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	16.994.000	Pemeliharaan Pralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	16.994.000	
2	17	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	16.549.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	16.549.600	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3	31	02	2,01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
3	31	02	2	01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran SertaMasyarakat(DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	149.999.950	Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran SertaMasyarakat(DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Tapanuli Utara, SemuaKecamatan, SemuaKelurahan	149.999.950	

2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, UKM							
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	03	2	01	0001	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara.	50.000.000	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli utara.	50.000.000
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	2.	01	0001	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Koptensi SDM dan Koperasi	DID	Kab. Tapanuli Utara.	231.068.500	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Koptensi SDM dan Koperasi	DID	Kab. Tapanuli Utara.	231.068.500

2	17	03	2.	01		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/ kota	DID	Kab. Tapanuli Utara.		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/ kota	DID	Kab. Tapanuli Utara.	
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	2	01	0005	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Dana Insentif Daerah/DAK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.	346.551.500	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan usaha Mikro	Dana Insentif Daerah/D AK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.	346.551.500
2	17	07	2	01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	20.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Pendapatan Asli Daerah	Kab. Tapanuli Utara	20.000.000

2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2	17	08	2	01	0006	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknoogi	Dana Insentif Daerah/DAK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.	546.696.000	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknoogi	Dana Insentif Daerah/D AK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.	546.696.000	
2	17	07	2	01	0003	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Dana Insentif Daerah/DAK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.		Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Dana Insentif Daerah/D AK Non Fisik	Kab. Tapanuli Utara.		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi OPD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan- permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Pada Tahun 2023 masih terjadi dampak Pandemi Covid 19 sehingga anggaran di Refocusing untuk menangani dampak Kesehatan dan Sosial tahun 2023, demikian juga direncanakan Tahun 2024 sehingga usulan Musrenbang dan Pokok Pikiran dari Masyarakat tidak dapat di akomodir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya – upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara dalam menyusun Rencana Kerja PD berusaha mewujudkan keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Daerah, difokuskan pada bidang kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana urusan pilihan diantaranya adalah urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dengan program – program di lingkungan Pemerintah Daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Nasional, maka penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 3.1

Nawacita	Prioritas SUMUT	Prioritas TAPUT	Sasaran Taput
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat

Prioritas pembangunan nasional didasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2019-2024 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita). Adapun prioritas pembangunan nasional tersebut tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2020.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

“Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumberdaya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu *“Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal”*, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang ingin dicapai adalah *“Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah”* dan *“Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah”*, Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas, Meningkatnya UKM Terstandarisasi

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator

kinerja Sasaran yang akan diukur.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang akan menjadi target adalah “Meningkatnya Jumlah Industri Kecil Menengah”, “Meningkatnya Pemasaran Produk Daerah” dan “Meningkatnya Pelayanan Kemetrolgian” Meningkatkan JUmlah Koperasi Berkualitas, Meningkatkan UKM Terstandarisasi.

Sedangkan Indikator yang harus terpenuhi untuk Mencapai Sasaran yaitu *Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan* dan *Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* keseluruhan dari tujuan dan sasaran dapat dilihat table berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,0022	0,0027	0,0032	0,0032	0,0035
2	Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Meningkatkan Informasi Pemasaran Produk	Persentase Peningkatan Informasi Pasar	10	18	23	25	30
			Meningkatkan Pelayanan Kemetrolgian	Persentase Pelayanan Kemetrolgian	55	60	65	70	50

3	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	70	70	75	75	80
				Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	101	122	133	127	130
5	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Meningkatnya UMKM Terstandarisasi	Pertumbuhan UMKM	15	18	46	49	54

Melihat dan memperhatikan tabel diatas dapat dirumuskan bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan harus mampu memenuhi target Indikator dari Tujuan dan Sasaran yaitu :

- Peningkatan Jumlah Home Industri Produk Unggulan Daerah dengan Pencapaian Indikator
Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah dengan Pencapaian Indikator
Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pengembangan, Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat dengan Pencapaian Indikator
Meningkatnya Koperasi Sehat
Meningkatnya Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan
- Peningkatan Jumlah UMKM yang Terstandarisasi

Meningkatnya Pertumbuhan UMKM

Meningkatnya SDM pelaku UMKM

Maka dengan target indikator Tujuan dan sasaran diharapkan dapat dicapai Peningkatan Produk Unggulan Daerah untuk mendukung Visi dan Misi kedua Kepala Daerah Tapanuli Utara.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 yang diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050/3708 Tahun 2020 Sehingga Program Dan Kegiatan Dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3

Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025

Kode					Nomenklatur Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Unit	Satuan					Unit	Satuan	
1					2	3		4	5	6	7		8
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2	17	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	17	01	2	01	00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	4.999.900	PAD		4	Dokumen	10.000.000
2	17	01	2	01	00 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	PAD		1	Dokumen	10.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	5.000.000	PAD		1	Laporan	8.500.000
2	17	01	2	01	00 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	20.000.000	PAD		1	Laporan	45.000.000

2	17	01	2	09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	16.549.600	PAD	12	Unit	40.000.000
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
3	30	03	2	01	00 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	69.999.850	PAD	4	Unit	150.000.000
3	30	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
3	30	04	2	01		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Kab/Kota							
3	30	04	2	01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	12	Laporan	49.999.900	PAD	12	Laporan	80.000.000
3	30	04	2	02	00 01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada	1	Laporan	89.999.700	PAD	12	Dokumen	200.000.000

						pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kab/Kota								
3	30	04	2	02		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
3	30	04	2	02	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	Laporan	49.999.850	PAD		4	Laporan	85.000.000
3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
3	30	07	2	01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	6	Event	50.000.000	PAD		6	Event	400.000.000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN								

						bagi koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah Kab/kota								
2	1 7	0 5	2	0 1	00 01	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Dan Koptensi SDM Koperasi	78	Orang	231.068.500	PAD	90	Orang	450.000.000	
2	1 7	0 7				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
2	1 7	0 7	2	0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan								

2	1	0	2	0	00	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	1300	Unit Usaha	346.551.500	DID/DAK Non Fisik				600.000.000
2	1	0	2	0	00	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	3	Orang	20.000.000	PAD		200	Orang	80.000.000
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
2	1	0	2			Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi usaha kecil								
2	1	0	2		0006	Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber daya Manusia, serta desain dan Teknologi	200	Unit Usaha	472.273.000	DID/DAK Non Fisik		300	Unit Usaha	900.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Tapanuli Utara 2025 berdasarkan hasil input yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tapanuli Utara pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tahun 2025, adalah sebagai berikut pada table dibawah ini :

Tabel 4.3.2 RENCANA KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2025

RENCANA KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024										
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
NO	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	SUMBER DANA	
					SATUAN	TARGET				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1		5.000.000	PAD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1		59.599.113	PAD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		673.500.000	PAD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			29.995.000	PAD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65		5.668.317.113	PAD	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4		59.599.200	PAD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Laporan	1		5.000.000	PAD	

				Tahun SKPD					
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1		4.068.000	PAD
		4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1		5.000.000	PAD
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12		9.985.500	PAD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1		31.480.825	PAD
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1		18.340.800	PAD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1		50.000.000	PAD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		167.630.000	PAD
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		1.000.000	PAD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1		25.420000	PAD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	3		1.31.939.200	PAD

		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2		33.208.400	PAD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	3		18.816.000	PAD
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1		16.549.600	PAD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	8	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	4		200.000.000	PAD
				Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Laporan	12		49.999.750	PAD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	9	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat Kab/Kota						
				Pengawasan dan penggunaan pupuk bersubsidi				49.999.900	PAD
				Pemantauan harga dan stok	Laporan	1		49.999.650	PAD

				barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1(satu) Kab/Kota					
		10	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	1		49.999.850	PAD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	11	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Event	6		223.519.700	PAD
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1		673.520.000	DAU/PAD
6	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	13	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit						

			simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota						
				Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Unit	150		53.635.000	PAD
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	14	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/kota						
				Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Dan Koptensi SDM Koperasi	Orang	78		44.387.200	PAD
				Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan nyanderah kab/kot				60.000.000	PAD
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	15	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui						

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan						
				Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Unit Usaha	1300		8.691.500	DID/DAK Non Fisik
				Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan usaha Mikro	Orang	3		43.635.000	PAD
9	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala Usaha menjadi uasaha kecil						
				Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber daya Manusia, serta desain dan Teknologi	Unit Usaha	200		472.273.000	DID/DAK Non Fisik
				Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro				40.000.000	DID/DAK Non Fisik

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, diharapkan Pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Renja OPD ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja OPD 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Masukan dan saran dalam pelaksanaan penyusunannya akan lebih dipertimbangkan dalam penyempurnaan rencana kegiatan pada masa yang akan datang dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kerangka regulasi yang ada.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Drs.GIBSON SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660411 198603 1 004